

(Gerakan Nasional Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu) pada tahun 1990. Selain itu, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 22 menyatakan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dimana di penjelasannya disebutkan bahwa sarana dan prasarana itu salah satunya adalah menyediakan ruang menyusui.⁴

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.450/MENKES/IV/2004 tanggal 7 April 2004 berisi tentang 1) Pemberian ASI secara eksklusif pada bayi di Indonesia selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun atau lebih dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai, 2) Tenaga kesehatan agar menginformasikan kepada semua ibu yang baru melahirkan untuk memberikan ASI eksklusif dengan mengacu pada 10 langkah keberhasilan menyusui.⁴

Peraturan lain yang mendukung ASI adalah Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 dan 117/MENKES/PB/XII/2008 tahun 2008 tentang peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja.⁴

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 128 tercantum bahwa 1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis, 2) Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus, 2) Penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum.⁴

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 03 tahun 2010 memuat 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui diantaranya berisi tentang: 1) Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai

kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas, 2) Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut, 3) Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun, termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui, 4) Membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan diruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar, 5) Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar, dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis, 6) Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir, 7) Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari, 8) Membantu ibu menyusui semua bayi semau bayi, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui, 9) Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI dan 10) Mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/ Rumah Bersalin/ Sarana Pelayanan Kesehatan.⁵